



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi di daerah, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
  - b. bahwa dengan perencanaan industri yang memberikan panduan keteraturan perindustrian daerah, masyarakat akan lebih mudah dalam mengembangkan usaha terkait adanya kejelasan program jangka panjang, baik program maupun lokasi pengembangan industri;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2024-2044;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
dan  
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KOTA DENPASAR TAHUN 2024-2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2024-2044 selanjutnya disingkat RPIK adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.
7. Budaya Kreatif adalah perilaku, aktivitas atau cara hidup seseorang atau sekelompok orang yang melekat di dalamnya unsur kebaruan untuk kehidupan yang efektif, komunikatif dan merujuk pada sikap terhadap situasi sosial dan fenomena kehidupan.
8. Kreatif adalah gagasan/ide/cara atau konsep yang baru yang bisa diwujudkan dalam usaha memajukan bidang perindustrian.
9. Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat Bali untuk mempertahankan hidupnya dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil, industri kecil dan usaha mikro kecil dan menengah.
10. Berbasis Budaya *Branding* Bali adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka susunan warna atau kombinasi dari unsur yang berkembang, diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan Industri barang atau jasa yang ramah lingkungan.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
12. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.

13. Industri Unggulan adalah Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari Daerah atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari daerah lain.
14. Industri Unggulan Daerah adalah Industri Unggulan di Daerah.
15. Industri Kreatif yaitu Industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
16. Sentra Industri adalah pemusatan Industri mikro dan kecil yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan input serta adanya proses produksi yang sama dan dilengkapi dengan fasilitas berupa sarana penunjang.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, dan pengusaha dalam pembangunan Industri; dan
- b. pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Industri.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri yang Kreatif dan Berbasis Budaya *Branding* Bali yang berkualitas, kompetitif, visioner, yang maju, tangguh dan mandiri yang dilandasi budaya kreatif, berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu dan pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan;
- e. peran aktif masyarakat; dan
- f. pendanaan.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

### Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kawasan yang berdasarkan pada potensi sumber Daerah.

### Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan potensi Daerah terdiri dari:
  - a. Industri pangan;
  - b. Industri tekstil dan produk tekstil;
  - c. Industri kerajinan;
  - d. Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal; dan
  - e. Industri elektronika dan telematika.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan.
- (3) Pengembangan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB III JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2024-2044.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah provinsi yang bersifat strategis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah provinsi yang bersifat strategis serta terjadi perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah yang Kreatif Berbasis Budaya *Branding* Bali.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah yang Kreatif dan Berbasis Budaya *Branding* Bali harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah yang Kreatif dan Berbasis Budaya *Branding* Bali melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah yang Kreatif dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perindustrian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Walikota secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Walikota melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

## BAB VI PERAN AKTIF MASYARAKAT

### Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan RPIK.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada perencanaan, dan pelaksanaan.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. saran, pendapat, usul;
  - b. informasi dan/atau laporan; dan/atau
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 13

- Pendanaan dalam penyelenggaraan RPIK bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Denpasar  
pada tanggal 20 September 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Kota Denpasar  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI: (6,53/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.**  
Pembina Tk.I/ IV/b  
NIP. 19750917 199903 2 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Kota Denpasar sebagai ibukota dari Provinsi Bali saat ini memiliki banyak potensi pada komoditas unggulan pada bidang industri. Selain menjadikan industri pariwisata, saat ini terjadi beberapa perkembangan industri yang ada di Kota Denpasar. Industri yang berkembang di Kota Denpasar relatif berbeda dengan industri yang umumnya berkembang pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali. Hal ini sangat dipengaruhi oleh status dari Denpasar sebagai pusat pemerintahan yang mampu mendukung perkembangan daerah sesuai visi sebagai kota Perdagangan, Jasa dan Industri, dengan Masyarakat yang sejahtera bermartabat. Beberapa pendukung industri seperti sumber daya manusia, keberadaan lembaga diklat, pelatihan dan pengembangan, sentra-sentra industri, akses permodalan, serta akses pasar memberikan dukungan yang bervariasi terkait kualitas masing-masing komponen pembentuk industri. Interaksi dari kelebihan dan kekurangan tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Denpasar untuk menciptakan strategi pengembangan industri yang jelas, terintegrasi, dan terukur mengenai arah pengembangan industri yang tumbuh konsisten berkontribusi dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, paradigma otonomi daerah membangkitkan semangat untuk lebih mengutamakan perekonomian daerah khususnya industri lokal daerah yang mengangkat seni, budaya dan kearifan lokal.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri di Kota Denpasar yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di Kota Denpasar dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Kota Denpasar yang lebih signifikan.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Denpasar khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri harus terfokus pada komoditas dan jenis industri unggulan daerah sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih terpadu pada komoditas dan jenis industri terpilih yaitu komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi pemacu bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan informasi dan/atau laporan adalah peran aktif masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta dalam pengawasan pembangunan industri Kota Denpasar dengan memberikan informasi dan/atau laporan kepada Pemerintah Kota Denpasar. Penyampaian informasi dan/atau laporan dapat disampaikan pada laman <https://pengaduan.denpasarkota.go.id>.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA  
DENPASAR TAHUN 2024-2044

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024-2044

I. PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang

Kota Denpasar sebagai ibukota dari Provinsi Bali saat ini memiliki banyak potensi pada komoditas unggulan pada bidang industri. Selain menjadikan industri pariwisata, saat ini terjadi beberapa perkembangan industri yang ada di Kota Denpasar. Industri yang berkembang di Kota Denpasar relatif berbeda dengan industri yang umumnya berkembang pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali. Hal ini sangat dipengaruhi oleh status dari Denpasar sebagai pusat pemerintahan yang mampu mendukung perkembangan daerah sesuai visi sebagai kota Perdagangan, Jasa dan Industri, dengan Masyarakat yang sejahtera bermartabat. Beberapa pendukung industri seperti sumber daya manusia, keberadaan lembaga diklat, pelatihan dan pengembangan, sentra-sentra industri, akses permodalan, serta akses pasar memberikan dukungan yang bervariasi terkait kualitas masing-masing komponen pembentuk industri. Interaksi dari kelebihan dan kekurangan tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Denpasar untuk menciptakan strategi pengembangan industri yang jelas, terintegrasi, dan terukur mengenai arah pengembangan industri yang tumbuh konsisten berkontribusi dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, paradigma otonomi daerah membangkitkan semangat untuk lebih mengutamakan perekonomian daerah khususnya industri lokal daerah yang mengangkat seni, budaya dan kearifan lokal.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri di Kota Denpasar yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di Kota Denpasar dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Kota Denpasar yang lebih signifikan.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Denpasar khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri harus terfokus pada komoditas dan jenis industri unggulan daerah sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih terpadu pada komoditas dan jenis industri terpilih yaitu komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi pemacu bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

## B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (2-58/2023), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2)
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

### C. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2023-2043 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Gambaran Umum Pembangunan Industri.

Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Denpasar.

Bab IV Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota Denpasar

Bab V Penutup.

## II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

### A. Kondisi Daerah

Wilayah Kota memiliki luas daratan kurang lebih 12.598 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan) hektare, secara administrasi terbagi menjadi 4 (empat) Wilayah Kecamatan, 27 (dua puluh tujuh) Desa dan 16 (enam belas) Kelurahan, terdiri atas Wilayah Kecamatan Denpasar Utara seluas kurang lebih 2.669 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektare; Wilayah Kecamatan Denpasar Timur seluas kurang lebih 2.593 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektare; Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan seluas kurang lebih 4.989 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) hektare dan Wilayah Kecamatan Denpasar Barat seluas kurang lebih 2.346 (dua ribu tiga ratus empat puluh enam) hektare.

Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2021 sebanyak 726.599 jiwa meningkat 0,12% di tahun 2022. Penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan paling banyak sebesar 217.485 jiwa sedangkan paling sedikit adalah penduduk di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 128.503 Jiwa. Kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> paling padat adalah 8.617 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan paling sedikit adalah di Kecamatan Denpasar Selatan 4.351 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Denpasar pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Denpasar atas dasar harga konstan 2010, mencapai 34,08 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 32,44 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen. Pertumbuhan positif ini pertama kali terjadi sejak pandemi mulai mengguncang perekonomian Denpasar pada tahun 2020 dan 2021. Akibat pandemi, perekonomian Denpasar berkontraksi selama dua tahun berturut-turut.

Secara nominal, lapangan usaha Industri Pengolahan meningkat dari 3,31 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi 3,66 triliun rupiah di tahun 2022. Namun pertumbuhannya berfluktuasi dan mampu tumbuh positif di tahun 2022. Lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,32 persen di tahun 2022, meningkat dari 0,72 persen di tahun 2021. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi Industri Pengolahan terhadap perekonomian Denpasar berada pada kisaran 6 persen. Pada tahun 2022 peranan Industri Pengolahan sebesar 6,69 persen.

### B. Sumber Daya Industri

Berdasarkan atas hasil analisis data Direktory Industri Kota Denpasar 2023, diperoleh 11 jenis industri katagori menyerap tenaga kerja yang tinggi, kapasitas produksi dan nilai produksi yang cukup tinggi. Industri unggulan Kota Denpasar yaitu:

1. Industri Pangan.
2. Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
3. Industri Kerajinan.
4. Industri Farmasi dan Komestik Berbahan Herbal.
5. Industri Elektronika dan Telematika

### C. Sarana dan Prasarana

Kota Denpasar memiliki fasilitas seperti bandara, pelabuhan, dan terminal bus. Bandara yang melayani Kota Denpasar adalah Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung. Pelabuhan yang ada di Kota Denpasar adalah Pelabuhan Benoa yang juga sebagai tempat merapat beberapa kapal pesiar. Terminal bus yang melayani perjalanan keluar masuk Kota Denpasar adalah Terminal Ubung dan Terminal Mengwi.

Total Panjang Jalan Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 486.084 km. Seluruh jalan yang tercatat di Kota Denpasar menjadi otoritas Pemerintah Kota Denpasar. Kondisi jalan rusak berat 8,7%, rusak 10,8%, sedang 10,2 % dan baik 70,2%. Jumlah koperasi tahun 2022 sebanyak 1154 buah yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah hotel di Kota Denpasar tahun 2022 sebanyak 4 buah hotel bintang satu, 15 buah hotel bintang dua, 16 hotel bintang tiga, 9 hotel bintang empat, 4 hotel bintang lima dan akomodasi lainnya sebanyak 332.

### D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Industri pembuatan makanan ringan seperti kerupuk, keripik, peyek, kacang-kacangan dan aneka snack kering di Kota Denpasar terdapat sebanyak 216 Unit usaha yang sebagian besar adalah usaha perorangan (PO) dan beberapa ada juga berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan Usaha Dagang (UD).

Industri pembuatan berbagai jenis es yang dapat dikonsumsi paling banyak terdapat di Kecamatan Denpasar Barat dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Denpasar Timur. Jumlah industri pembuatan es hanya sebanyak 25 Unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 25 orang. Nilai produksi per tahun mencapai Rp. 17.068.735.000 dan nilai bahan bakunya mencapai Rp.5.298.404.000. Bentuk badan usaha industri pembuatan es sebagian. besar adalah perusahaan perorangan (PO), ada juga berbentuk PT, CV dan UD.

Industri pembuatan tepung terigu, tepung dari padi-padian dan kacang-kacangan di Kota Denpasar terdapat sebanyak 8 Unit usaha yang sebagian besar adalah usaha perorangan (PO) dan ada juga berbentuk Usaha Dagang (UD).

Industri pembuatan manisan dan asinan di Kota Denpasar terdapat sebanyak 11 Unit usaha yang sebagian besar adalah usaha perorangan (PO) dan ada juga berbentuk Usaha Dagang (UD) maupun CV. Jenis industri ini paling banyak terdapat di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Selatan, sedangkan Denpasar Barat terdapat tiga unit usaha dan Denpasar timur nihil terdapat industri pembuatan manisan dan asinan. Nilai produksi industri ini per tahun mencapai Rp. 2.321.070.000,00 dan nilai bahan bakunya mencapai Rp. 1.278.921.000,00.

Industri pembuatan aneka roti kue-kue, coklat dan kembang gula di Kota Denpasar terdapat sebanyak 497 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan ada juga berbentuk Usaha Dagang (UD) maupun CV dan PT.

Industri pembuatan olahan kedelai seperti tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai di Kota Denpasar terdapat sebanyak 138 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan ada juga berbentuk PT.



Industri pembuatan olahan bumbu dapur/bumbu masakan, bumbu rujak dan penyedap masakan di Kota Denpasar terdapat sebanyak 28 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan ada juga sebagian berbentuk UD, CV, dan PT.

Industri pembuatan aneka minuman ringan, minuman herbal, juice buah, minuman beralkohol, dan sirup di Kota Denpasar terdapat sebanyak 24 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan ada juga berbentuk Usaha Dagang (UD) maupun CV.

Industri pengolahan kopi bubuk dan teh di Kota Denpasar terdapat sebanyak 36 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan ada juga berbentuk Usaha Dagang (UD) maupun CV dan PT.

Industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan dan produk hasil biota perairan lainnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 71 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan usaha berbentuk PT berada di urutan kedua paling banyak, sedangkan sisanya berbentuk Usaha Dagang (UD) maupun CV.

Industri penggilingan padi dan penyosohan beras di Kota Denpasar terdapat sebanyak 19 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) sedangkan sisanya berbentuk Usaha Dagang (UD).

Industri pembuatan mie dan makaroni di Kota Denpasar terdapat sebanyak 12 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) sedangkan sisanya berbentuk PT.

Industri pembuatan jamu, obat-obatan tradisional dan minyak VCO di Kota Denpasar terdapat sebanyak 6 Unit usaha yang sebagian besar di dominasi oleh usaha perorangan (PO) sedangkan sisanya berbentuk PT.

Industri pembuatan telur asin dan pembuatan produk olahan sagu di Kota Denpasar terdapat sebanyak 7 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO).

Industri Service Komputer, Laptop, dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 31 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan sebagian berbentuk Usaha Dagang (UD) dan CV.

Industri Service Handphone dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 57 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO). Industri Service Handphone dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 57 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO). Industri Service Elektronik dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 37 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan sebagian berbentuk Usaha Dagang (UD) dan CV. Industri Service AC Mobil dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 22 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan sebagian berbentuk Usaha Dagang (UD). Industri Service AC dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 16 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan sebagian berbentuk CV dan PT. Industri Software dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 19 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan sebagian berbentuk CV dan PT. Industri Reproduksi Film dan Video di Kota Denpasar terdapat sebanyak 4 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan sebagian berbentuk CV.

Industri Furniture di Kota Denpasar terdapat sebanyak 145 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan sebagian berbentuk CV dan PT. Industri Percetakan Umum di Kota Denpasar terdapat sebanyak 198 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO) dan sebagian berbentuk CV dan PT. Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik di Kota Denpasar terdapat sebanyak 8 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan. Industri Moulding & Komponen Bahan Bangunan di Kota Denpasar terdapat sebanyak 17 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan. Industri Pengolahan Yang Tidak Diklasifikasikan Di tempat Lain di Kota Denpasar terdapat sebanyak 13 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan (PO).

Industri Kerajinan Alat Musik Tradisional dan Modern di Kota Denpasar terdapat sebanyak 16 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan. Industri Kerajinan, Ukiran, dan Anyaman di Kota Denpasar terdapat sebanyak 131 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan. Industri Kerajinan Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 19 Unit usaha yang semua di dominasi oleh usaha perorangan. Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga di Kota Denpasar terdapat sebanyak 24 Unit usaha. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik di Kota Denpasar terdapat sebanyak 11 Unit usaha. Industri Kerajinan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti: Soevenir, Tas, Keben, Lampu, Tissue, dan Lain-lain) di Kota Denpasar terdapat sebanyak 44 Unit usaha. Industri Kerajinan Logam dan Dupa (Emas, Perak, Aluminium, dan lain-lain) di Kota Denpasar terdapat sebanyak 3 Unit usaha.

Industri Bordir/Sulaman dan Tenun di Kota Denpasar terdapat sebanyak 103 Unit usaha. Industri Pakaian Jadi di Kota Denpasar terdapat sebanyak 275 Unit usaha. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi di Kota Denpasar terdapat sebanyak 40 Unit usaha. Industri Tekstil di Kota Denpasar terdapat sebanyak 91 Unit usaha. Industri Jasa Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-barang Dari Logam dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 264 Unit usaha. Industri Perhiasan dari Logam dan sejenisnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 172 Unit usaha. Industri Alat Pertanian dan Dapur Dari Logam di Kota Denpasar terdapat sebanyak 50 Unit usaha. Industri Perbengkelan dan Mesin - mesin Umum Lainnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 44 Unit usaha. Industri Logam Lainnya di Kota Denpasar terdapat sebanyak 3 Unit usaha.

### III. VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

#### A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah

Pembangunan sektor industri di Daerah mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh", dan visi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru serta visi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul)".

Dengan memperhatikan visi pembangunan Daerah, Visi Pembangunan Provinsi Bali dan visi Pembangunan Industri Nasional, maka visi Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2024-2044 adalah “Terwujudnya sektor industri yang maju, tangguh dan mandiri yang dilandasi budaya kreatif, ekonomi kerakyatan dan Budaya *Branding Bali*”.

Sedangkan Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.

Dengan memperhatikan misi pembangunan Kota Denpasar, maka pengembangan Industri Kota Denpasar mengemban misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peran Industri Unggulan Daerah yang Kreatif, Maju, Tangguh, Mandiri dan Unggul berbasis Budaya Kreatif, Ekonomi Kerakyatan dan Budaya *Branding Bali* dalam perekonomian Kota Denpasar.
2. Membangun dan mengembangkan Industri Unggulan Daerah Yang Kreatif, Maju, Tangguh, Mandiri dan Unggul Berbasis Budaya *Branding Bali* untuk memperkuat perekonomian *Krama Bali*.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2024-2044:

1. Menumbuhkembangkan industri unggulan daerah yang kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi nilai tambah bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja secara signifikan.
2. Mampu menguasai pasar lokal, dalam negeri dan meningkatkan ekspor.
3. Mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur.
4. Mampu memberikan kontribusi terhadap penguasaan teknologi nasional.
5. Mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya.
6. Mampu tumbuh dan berkembang ke luar Kota Denpasar.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Denpasar

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit sampai tahun 2044.
2. Meningkatnya kontribusi industri dalam Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Kota Denpasar pada Tahun 2044.
3. Meningkatnya penguasaan pasar dalam daerah dan Mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong.
4. Meningkatnya kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor.
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
6. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
7. Meningkatnya struktur Industri dengan tumbuhnya Industri hulu

dan Industri antara yang berbasis sumber daya alam dan Budaya *Branding* Bali.

Tabel 1  
Sasaran Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2024-2044

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	Baseline	Tahun				
			2023	2029	2034	2039	2044	
1	Pertumbuhan industri	%	2,39	3,12	5,25	5,75	6,50	
2	Kontribusi industri terhadap PDRB	%	6,45	6,98	7,25	8,35	10,00	
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	25,50	30,50	35,00	40,00	50,00	
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	91.569	91.969	92.469	93.000	93.500	

Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Kota Denpasar yang ditentukan berdasarkan asumsi bahwa pembangunan industri sebagai sektor unggulan didukung dengan komitmen walikota dan kondisi eksternal yang kondusif, antara lain:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di atas 6,4%.
2. Iklim investasi yang semakin kondusif dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi disektor industri.
3. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi.
4. Kebijakan terkait dengan perluasan pasar di dalam dan luar negeri yang semakin masif.
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi.
6. Kebijakan terkait sumber dan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal.
7. Regenerasi SDM industri kreatif berbasis budaya lokal berlangsung secara berkesinambungan.
8. Koordinasi antar perangkat daerah dan kerja sama antar daerah dalam pengembangan industri semakin terjalin erat.

#### IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

##### A. Strategi Pembangunan Industri.

Strategi Pembangunan Industri Kota Denpasar, selaras dengan misi pembangunan Industri Kota Denpasar.

1. Penguatan pembangunan sumber daya industri meliputi SDM sektor industri yang profesional, penyediaan sumber daya bahan baku berkualitas tinggi melalui penguatan Industri hulu penghasil bahan baku, kerja sama kemitraan dengan pemasok, penyaluran secara lancar, dan meningkatkan substitusi impor, pengembangan teknologi industri, peningkatan kreativitas dan inovasi, dan

- peningkatan sumber pembiayaan bagi industri.
2. Peningkatan sarana dan prasarana industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kerja sama industri untuk mewujudkan struktur industri Kota Denpasar yang kuat di era globalisasi yang berdaya saing dan berkelanjutan dan efisien melalui: peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan berbasis desain budaya Bali, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pengelolaan manajemen industri.
  3. Peningkatan mutu dan kualitas produk, peningkatan kerja sama internasional, peningkatan standar kompetensi SDM, peningkatan perlindungan industri untuk menumbuhkan budaya industri yang kreatif di lingkungan masyarakat serta melestarikan industri yang berbasis budaya unggul dan meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi, serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif dan kreatif.
  4. Penguatan kelembagaan, penumbuhan kewirausahaan baru, dan pengembangan sentra IKM yang berwawasan lingkungan serta akses pasar yang seluas-luasnya.
  5. Pengembangan sentra-sentra industri kreatif dan industri unggulan, pemberian fasilitas penguatan, dan peningkatan promosi serta mewujudkan konsumen yang mandiri.
  6. Pemberian kemudahan regulasi investasi, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, pengembangan produk baru, peningkatan pembiayaan, dan penanaman modal, serta penataan sentra industri.


#### B. Program Pembangunan Industri.

Program Pembangunan Industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan industri di Kota Denpasar Tahun 2024-2044, sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040.

##### 1. Penetapan Industri Unggulan Kota Denpasar.

Penetapan Industri Unggulan Kota Denpasar dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan Industri Unggulan Kota Denpasar. Secara umum tahapan penetapan Industri Unggulan Kota Denpasar Berbasis Budaya Kreatif tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:

## GAMBAR TAHAPAN PENETAPAN INDUSTRI UNGGULAN KOTA DENPASAR



Selain itu penetapan Industri Unggulan Kota Denpasar didasarkan pada diseleksi dengan memperhatikan 10 (sepuluh) kriteria yaitu sebagai berikut:

- 1) nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- 2) nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) dukungan sumber daya manusia;
- 7) prestise produk;
- 8) kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- 9) kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- 10) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Pertimbangan dalam penetapan industri unggulan prioritas Kota Denpasar dilakukan sejalan dengan prioritas industri Provinsi Bali, yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepentingan Daerah Provinsi Bali untuk mewujudkan peran Industri Unggulan Provinsi berbasis Budaya *Branding* Bali dalam perekonomian Krama Bali.
- 2) Pembangunan dan pengembangan Industri Kreatif dan Industri Unggulan Kota Denpasar yang Kreatif, maju, tangguh dan berdaya saing Berbasis Budaya *Branding* Bali untuk memperkuat perekonomian Kota Denpasar.

- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif.
- 4) Memperkuat struktur industri dan keterkaitan antara satu sub sektor industri dengan industri lainnya dan memperkuat daya saing di pasar global.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri unggulan prioritas Kota Denpasar antara lain:

- 1) Kriteria secara kuantitatif terdiri dari:
  - a) memenuhi kebutuhan pasar domestik dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
  - b) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
  - c) memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
  - d) memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
  - e) memperkuat, memperdalam, dan menyetabilkan struktur industri; dan
  - f) memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
- 2) Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
  - a) memperkuat konektivitas ekonomi Kota Denpasar;
  - b) menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
  - c) mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Berdasarkan kriteria yang ada maka karakteristik industri yang diharapkan terwujud pada tahun 2044 adalah sebagai berikut:

- 1) Industri mikro kecil, menengah dan besar yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi:
  - a) tumbuh dan berkembangnya industri mikro kecil dan menengah dengan berbasis sumber daya lokal (sumber daya alam dan budaya); dan
  - b) tumbuh dan berkembangnya industri mikro kecil dan menengah dengan produk-produk unggulan atau berdaya saing serta dapat sekaligus menjadi citra atau penciri karakter daerah.
- 2) Struktur industri yang kuat sebagai penggerak perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
  - a) mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar sub sektor industri dan dengan berbagai sektor lainnya;
  - b) memiliki kandungan lokal yang tinggi dan mencerminkan jati diri daerah;
  - c) menguasai pasar domestik dan pasar luar negeri yang luas; dan
  - d) dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perekonomian nasional dan global.

Dari karakteristik yang ada maka secara umum kriteria industri unggulan daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- (1) Mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif.
- (2) Mempunyai daya saing tinggi di pasaran baik ciri, kualitas, maupun harga serta jangkauan pemasaran yang luas baik lokal, nasional dan global.
- (3) Mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan masyarakat lokal yang banyak.
- (4) Mempunyai jaminan bahan baku yang cukup banyak, stabil dan berkelanjutan.
- (5) Difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah tinggi baik dalam kemasan maupun pengolahannya.
- (6) Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat.
- (7) Ramah lingkungan, berkelanjutan dan tidak merusak budaya setempat.

Berdasarkan analisis maka dapat ditentukan industri unggulan di Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel 2  
Industri Unggulan Daerah

No.	Kelompok Industri Unggulan	Jenis Industri Unggulan		
		2024-2029	2030-2034	2035-2044
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Aneka Makanan Ringan		
		1. Roti 2. Kue basah	1. Aneka roti 2. Kue basah kemasan	1. Aneka roti 2. Kue basah kemasan
		3. Manisan coklat 4. Kembang gula	3. Coklat aneka rasa 4. Kembang gula aneka rasa	3. Coklat aneka rasa 4. Kembang gula aneka rasa
		Industri Pengolahan Buah-Buahan		
		1. Selai	1. Aneka selai dalam kemasan	1. Aneka selai dalam kemasan
		2. Kripik 3. Sirop	2. Aneka kripik buah. 3. Aneka sirop dalam kemasan	2. Aneka kripik buah. 3. Aneka sirop dalam kemasan
		Industri Pengolahan Kedelai		
		1. Tahu 2. Tempe 3. Susu kedelai	1. Aneka olahan tahu. 2. Aneka olahan tempe 3. Susu kedelai kemasan	1. Aneka olahan tahu. 2. Aneka olahan tempe 3. Susu kedelai kemasan



No.	Kelompok Industri Unggulan	Jenis Industri Unggulan		
		2024-2029	2030-2034	2035-2044
		4. Kecap kedelai	4. Kecap kedelai	4. Kecap kedelai
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Ikan		
		1. Daging dan Ikan Beku  2. Aneka Olahan Daging	1. Daging dan ikan beku kemasan  2. Aneka olahan daging dan ikan beku	1. Aneka daging dan ikan awet (asap dan beku)  2. Aneka produk olahan daging dan ikan siap saji.
		Industri Pengolahan Biji Kopi		
		1. Kopi sangria  2. Kopi bubuk	1. Kopi sangria kemasan  2. Kopi bubuk kemasan	1. Kopi sangria kemasan aneka model  2. Kopi bubuk kemasan
2.	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)		
		1. Garmen 2. Pakaian Jadi 3. Tenun Ikat 4. Bordir 5. Sablon Kain 6. Batik Bali	1. Garmen 2. Pakaian Jadi 3. Tenun Ikat 4. Bordir 5. Sablon Kain 6. Batik Bali	1. Garmen 2. Pakaian Jadi 3. Tenun Ikat 4. Bordir 5. Sablon Kain 6. Batik Bali
3.	Industri Kerajinan	Industri Kerajinan Kayu		
		1. Furniture Kayu 2. Ukiran Kayu 3. Patung Kayu	1. Furniture Kayu 2. Ukiran Kayu 3. Patung Kayu	1. Furniture Kayu 2. Ukiran Kayu 3. Patung Kayu
		Industri Kerajinan Logam		
		1. Alat rumah tangga 2. Alat pertanian 3. Perhiasan emas	1. Alat rumah tangga 2. Alat pertanian 3. Perhiasan emas	1. Alat rumah tangga 2. Alat pertanian 3. Perhiasan emas

No.	Kelompok Industri Unggulan	Jenis Industri Unggulan		
		2024-2029	2030-2034	2035-2044
4.	Industri Farmasi dan Komestik Berbahan Herbal	4. Perhiasan perak dan alpaka	4. Perhiasan perak dan alpaka	4. Perhiasan perak dan alpaka
		Industri Biofarma, Komestik dan Produk SPA		
		1. Produk SPA 2. Produk Kosmetik 3. Produk Herbal/natural bahan baku tambahan buat obat	1. Produk SPA 2. Produk Kosmetik 3. Produk Herbal/natural bahan baku tambahan buat obat	1. Produk SPA 2. Produk Kosmetik 3. Produk Herbal/natural bahan baku tambahan buat obat
5.	Industri Elektronika dan Telematika	Industri Piranti Lunak		
		1. Animasi 2. <i>Game</i> 3. Vidio Shoting 4. Piranti lunak ( <i>software</i> )	1. Animasi 2. <i>Game</i> 3. Vidio Shoting 4. Piranti lunak ( <i>software</i> )	1. Animasi 2. <i>Game</i> 3. Vidio Shoting 4. Piranti lunak ( <i>software</i> )

## 2. Sasaran Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Berdasarkan hasil penetapan Industri Unggulan Kota Denpasar yang telah diuraikan ditetapkan tahapan pembangunan Industri Unggulan sebagai berikut:

### 1). Industri Pangan

Tabel 3

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Aneka Makanan Ringan

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
1. Meningkatnya ketersediaan bahan baku dan penolong. 2. Terpenuhiya proses produksi yang higienis. 3. Terbentuknya sentra industri produk kue dan lainnya. 4. Meningkatnya SDM ahli bidang industri produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya yang siap pakai.	1. Meningkatnya industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya. 2. Terpenuhiya sertifikasi SDM dan produk olahannya. 3. Meningkatnya diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.	1. Terbangunnya industri produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya yang mandiri. 2. Meningkatnya industri produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya yang hemat energi dan ramah lingkungan. 3. Meningkatnya teknologi produk roti, kue, coklat, kembang gula

	<p>4. Terpenuhinya standar produk, seperti PIRT, Halal, dan labelisasi kemasan <i>food grade</i>.</p> <p>5. Terbangunnya rumah kemasan untuk industri produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya.</p>	<p>dan lainnya yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya yang sesuai dengan standar GMP/CPPOP.</p>
Strategi Induk		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat keterkaitan produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya pada semua tingkatan rantai nilai dari industri.</li> <li>2. Menerapkan teknologi modern untuk produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya sehingga produk sesuai standar, GMP (<i>Good Manufacturing Process</i>) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).</li> <li>3. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya.</li> <li>4. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi.</li> <li>5. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</li> </ol>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemitraan antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya.</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya bagi aparat pembina dan pengusaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi sarana dan prasarana industri produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya dan lainnya antara lain melalui bantuan mesin/peralatan produksi.</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya</li> <li>3. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk pangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong investasi industri produk kue dan lainnya secara modern</li> <li>2. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya melalui kegiatan magang di beberapa pabrik produk roti, kue, coklat, kembang gula dan lainnya.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan.</li> </ol>

berbasis ekonomi kerakyatan.	4. Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri <i>Branding Bali</i> .	
Lokasi Pengembangan: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan		

Tabel 4  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Buah-Buahan

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
1. Meningkatnya ketersediaan bahan baku dan penolong untuk industri selai, kripik dan sirop. 2. Terbentuknya sentra industri selai, kripik dan sirop <i>Branding Bali</i> . 3. Meningkatnya SDM ahli bidang industri selai, kripik dan sirop siap pakai. 4. Tersedianya produk yang bebas dari bahan tambahan pangan yang tidak berstandar <i>food grade</i> .	1. Meningkatnya utilitas kapasitas produksi selai, kripik dan sirop <i>Branding Bali</i> . 2. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk. 3. Meningkatnya diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah. 4. Terbentuknya jejaring antara pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.	1. Terbangunnya industri selai, kripik dan sirop yang mandiri berbasis ekonomi kerakyatan. 2. Meningkatnya industri selai, kripik dan sirop yang hemat energi dan ramah lingkungan. 3. Meningkatnya teknologi olahan industri berbasis tepung yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk industri selai, kripik dan sirop yang sesuai dengan standar GMP/ CPPOP.
Strategi Induk		
1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri selai, kripik dan sirop. 2. Menerapkan teknologi modern untuk industri selai, kripik dan sirop sehingga produk sesuai standar, seperti GMP ( <i>Good Manufacturing Process</i> ) dan CPPOB ( <i>Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik</i> ). 3. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk industri selai, kripik dan sirop.		

<p>4. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya bidang manajemen mutu dan teknik produksi selai, kripik dan sirop.</p> <p>5. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri selai, kripik dan sirop dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2024-2029</p>	<p>Periode 2030-2034</p>	<p>Periode 2035-2044</p>
<p>1. Meningkatkan kemitraan antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku industri selai, kripik dan sirop.</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman standar pangan, dan keamanan pangan.</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha.</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha industri selai, kripik dan sirop.</p> <p>2. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk industri selai, kripik dan sirop.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah di sentra IKM industri selai, kripik dan sirop.</p> <p>4. Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri selai, kripik dan sirop.</p>	<p>1. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri selai, kripik dan sirop melalui kegiatan magang industri.</p> <p>2. Meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan.</p>
<p>Lokasi Pengembangan:</p> <p>1. Kecamatan Denpasar Timur</p> <p>2. Kecamatan Denpasar Utara</p> <p>3. Kecamatan Denpasar Barat</p> <p>4. Kecamatan Denpasar Selatan</p>		

Tabel 5  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Kedelai

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Tersedianya ketersediaan bahan baku industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai serta bahan penolong.</p> <p>2. Terpenuhinya proses produksi yang higienis.</p> <p>3. Terbentuknya sentra industri tempe dan tahu kedelai berbasis ekonomi kerakyatan.</p> <p>4. Meningkatnya SDM ahli bidang industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai yang siap pakai.</p> <p>5. Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan.</p>	<p>1. Meningkatnya utilitas kapasitas produksi industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai.</p> <p>2. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk.</p> <p>3. Terpenuhinya PIRT dan sertifikat halal produk industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai</p> <p>4. Terbentuknya jejaring antara pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>5. Terpenuhinya labelisasi kemasan <i>food grade Branding</i> Bali.</p> <p>6. Terwujudnya industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai <i>Branding</i> Bali.</p>	<p>1. Terbangunnya industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai yang mandiri berbasis ekonomi kerakyatan.</p> <p>2. Meningkatnya industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai hemat energi dan ramah lingkungan.</p> <p>3. Meningkatnya teknologi industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk yang sesuai dengan standar GMP/CPPOB dan Branding Bali.</p>
Strategi Induk		
<p>1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai.</p> <p>2. Menerapkan teknologi modern untuk industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai sehingga produk sesuai standar, seperti GMP (<i>Good Manufacturing Process</i>) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).</p> <p>3. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai.</p> <p>4. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi.</p> <p>5. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Meningkatkan kemitraan antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku kedelai.</p> <p>2. Mengadakan lokakarya pembangunan sentra pengolahan industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai dalam rangka sosialisasi sentra industri.</p> <p>3. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan.</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha.</p>	<p>1. Melengkapi sarana dan prasarana industri tempe dan tahu kedelai antara lain melalui bantuan mesin/ peralatan pengolahan tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai.</p> <p>3. Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai <i>Branding</i> Bali.</p>	<p>1. Mendorong investasi industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai secara modern.</p> <p>2. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri tahu, tempe, susu kedelai dan kecap kedelai melalui kegiatan magang industri.</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan.</p>
<p>Lokasi Pengembangan:</p> <p>1. Kecamatan Denpasar Utara</p> <p>2. Kecamatan Denpasar Barat</p>		

Tabel 6  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Ikan

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Meningkatnya ketersediaan bahan baku dan penolong.</p> <p>2. Terbentuknya sentra industri pengolahan ikan dan daging, <i>Branding</i> Bali.</p>	<p>1. Meningkatnya industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan dan daging.</p>	<p>1. Terbangunnya industri pengolahan ikan modern <i>Branding</i> Bali.</p> <p>2. Meningkatnya sentra perikanan modern dalam rangka percepatan</p>

<p>3. Meningkatnya SDM ahli bidang industri pengolahan ikan dan daging yang siap pakai.</p> <p>4. Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan.</p> <p>5. Terpenuhinya proses produksi yang higienis.</p>	<p>2. Dibatasinya ekspor ikan segar.</p> <p>3. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk.</p> <p>4. Diversifikasinya produk dan peningkatan nilai tambah.</p>	<p>pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih <i>Branding</i> Bali.</p> <p>3. Meningkatnya industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan</p> <p>4. Meningkatnya teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standar GMP/CPPOP.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Strategi Induk

1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan ikan dan daging.
2. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan dan daging sehingga produk sesuai standar, seperti GMP (*Good Manufacturing Process*) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)
3. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk ikan dan daging.
4. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya bidang manajemen mutu dan teknik produksi pengolahan ikan dan daging.
5. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan ikan dan daging dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.

#### Rencana Aksi

Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan dan daging.</p> <p>2. Mengadakan lokakarya pembangunan sentra pengolahan</p>	<p>1. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan ikan dan.</p> <p>2. Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan</p>	<p>1. Mendorong investasi industri pengolahan ikan dan daging secara modern.</p> <p>2. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan dan melalui kegiatan magang industri.</p>



<p>industri ikan dalam rangka sosialisasi sentra industri pengolahan ikan dan daging.</p> <p>3. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan.</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi ikan dan daging bagi aparat pembina dan pengusaha.</p>	<p>pasokan bahan baku ikan dan daging untuk industri pengolahan dalam negeri.</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan dan daging.</p> <p>4. Memperkuat industri pengolahan ikan dan daging serta berorientasi ekspor.</p> <p>5. Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan dan daging.</p>	<p>3. Membangun pusat informasi industri <i>Branding</i> Bali.</p> <p>4. Meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>5. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan.</p>
<p>Lokasi Pengembangan:</p> <p>1. Kecamatan Denpasar Barat</p> <p>2. Kecamatan Denpasar Selatan</p>		

Tabel 7  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Biji Kopi

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong.</p> <p>2. Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan biji kopi.</p> <p>3. Meningkatnya kemitraan antara Industri pengolahan biji kopi dengan petani kebun kopi</p>	<p>1. Meningkatnya sumber daya manusia ahli bidang Industri Pengolahan kopi.</p> <p>2. Terpenuhinya pengolahan biji kopi yang bergizi dan aman dikonsumsi.</p> <p>3. Meningkatnya nilai tambah produk olahan biji kopi.</p> <p>4. Meningkatnya penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal dan merek.</p>	<p>1. Meningkatnya pangsa pasar produk olahan kopi baik dalam negeri maupun ekspor.</p> <p>2. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p>

baik langsung maupun tidak langsung.	5. Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kopi.	3. Meningkatnya Industri pengolahan biji kopi hemat energi dan ramah lingkungan.
<b>Strategi Induk</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan dan kewirausahaan berbasis ekonomi kerakyatan.</li> <li>2. Penguatan penyediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.</li> <li>3. Penguatan sumber daya manusia dalam manajemen usaha, pemasaran, dan proses produksi (<i>Good Manufacturing Process</i>) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)</li> <li>4. Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran domestik dan internasional.</li> <li>5. Penguatan proses dan desain produk Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali</li> </ol>		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi olahan biji kopi yang terintegritas dari hulu sampai hilir.</li> <li>2. Memperkuat jaringan industri dengan kelompok petani pemasok biji kopi.</li> <li>3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.</li> <li>4. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi olahan biji kopi.</li> <li>5. Membentuk klaster industri pengolahan biji kopi dan produk turunannya.</li> <li>6. Meningkatkan standarisasi olahan biji kopi</li> <li>7. Meningkatkan kompetensi SDM industri melalui pelatihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha muda di bidang industri pengolahan biji melalui kegiatan magang di pabrik pengolahan biji kopi.</li> <li>2. Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran.</li> <li>3. Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku</li> <li>4. Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya produksi.</li> <li>5. Meningkatkan mutu kemasan produk.</li> <li>6. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui Kerja sama dengan distributor.</li> <li>7. Meningkatkan jejaring sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kopi.</li> <li>2. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan.</li> <li>3. Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan;</li> <li>4. Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama</li> <li>5. Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor</li> <li>6. Meningkatkan kemampuan</li> </ol>

mengenai manajemen usaha, proses produksi pengolahan biji kopi.	pembiayaan dengan lembaga keuangan seperti perbankan. 8. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis dan memiliki <i>Branding</i> Bali.	<i>market</i> untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i> .
Lokasi Pengembangan: 1. Kecamatan Denpasar Utara		

2). Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Tabel 8  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
1. Terwujudnya sentra industri garmen, pakaian jadi, tenun ikat, bordir, sablon kain dan batik Bali yang memiliki <i>Branding</i> Bali. 2. Terciptanya dan terbangunnya ekonomi kerakyatan sektor industri garmen, pakaian jadi, tenun ikat, bordir, sablon kain dan batik Bali. 3. Meningkatnya <i>skill</i> SDM dalam pengolahan, manajemen usaha, pemasaran dan memenuhi kebutuhan industri terkait. 4. Berkembangnya industri garmen, pakaian jadi, tenun ikat, bordir, sablon kain dan batik Bali menjadi industri yang ramah lingkungan.	1. Terwujudnya sentra industri garmen, pakaian jadi, tenun ikat, bordir, sablon kain dan batik Bali di Kota Denpasar. 2. Meningkatnya kualitas dan produktivitas produk garmen, pakaian jadi, tenun ikat, bordir, sablon kain dan batik Bali. 3. Menguatnya jaringan pemasaran baik secara lokal, regional, nasional dan internasional 4. Meningkatnya Hak Kekayaan Intelektual 5. Terwujudnya <i>green</i> industri.	1. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. 2. Meningkatnya daya saing melalui spesifikasi pada produk bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal. 3. Berkembangnya industri yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor. 4. Meningkatnya penggunaan produk untuk pasar lokal, regional, nasional dan global.

<p>5. Meningkatnya kepemilikan aspek legalitas usaha.</p> <p>6. Terbentuknya unit pengolahan limbah yang ramah lingkungan.</p>		<p>5. Terwujudnya <i>green</i> industri secara maksimal.</p>
Strategi Induk		
<p>1. Membangun dan memelihara <i>Branding</i> Bali dan keunikannya</p> <p>2. Menjaga stabilitas pasokan bahan baku, baik volume, kualitas dan harga dengan meningkatkan kerja sama dengan daerah penghasil bahan baku</p> <p>3. Pemberian fasilitasi kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha dan HKI</p> <p>4. Pembinaan kompetensi SDM, fasilitasi akses permodalan, iklim usaha, teknologi &amp; pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur yang mendukung industri.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Menciptakan dan membangun <i>Branding</i> Bali dan keunikannya.</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku.</p> <p>3. Memperkuat sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar.</p> <p>4. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan.</p> <p>5. Memfasilitasi kerja sama dengan pemasok bahan baku yang berkualitas.</p> <p>6. Menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan ketrampilan pengrajin.</p> <p>7. Memfasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi atau balai diklat untuk pelatihan manajemen produksi dan</p>	<p>1. Memelihara <i>Branding</i> Bali dan keunikannya.</p> <p>2. Meningkatkan jaringan pemasaran regional, nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia;</p> <p>3. Mendorong peningkatan penggunaan produk pakaian produksi lokal di kalangan pemerintah dan swasta.</p> <p>4. Melakukan pemetaan klaster industri dan pembinaan klaster berbasis ekonomi kerakyatan.</p> <p>5. Meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri.</p>	<p>1. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk.</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar.</p> <p>3. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna alami agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir.</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>.</p> <p>5. Terwujudnya <i>green</i> industri secara maksimal.</p> <p>6. Melakukan kerja sama pemasaran dengan <i>factory outlet</i>, butik dan</p>

<p>usaha dalam pengolahan limbah.</p> <p>8. Memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain produk.</p> <p>9. Melanjutkan program restrukturisasi mesin/ peralatan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi.</p> <p>10. Memfasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi atau balai diklat untuk pelatihan manajemen produksi dan usaha dan pengolahan limbah.</p> <p>11. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja industri.</p> <p>12. Memfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar internasional untuk memperluas pasar.</p>	<p>6. Menumbuhkan wirausaha muda untuk menggeluti industri garmen, pakaian jadi, bordir, sablon kain dan batik Bali.</p> <p>7. Melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik.</p>	<p><i>showroom</i> di Kota Lain</p> <p>7. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek- merek lokal yang dapat bersaing di pasaran.</p> <p>8. Memfasilitasi terjadinya temu dagang dengan industri batik nasional maupun internasional.</p>
<p>Lokasi Pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Denpasar Timur</li> <li>2. Kecamatan Denpasar Utara</li> <li>3. Kecamatan Denpasar Barat</li> <li>4. Kecamatan Denpasar Selatan</li> </ol>		

3). Industri Kerajinan

Tabel 9  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Kayu

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Meningkatnya pasokan bahan baku dan efisiensi pemanfaatan bahan baku.</p> <p>2. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik</p> <p>3. Meningkatnya penanganan limbah yang ramah lingkungan.</p> <p>4. Meningkatnya kualitas SDM, akses permodalan dan sarana prasarana dan teknologi produksi.</p>	<p>1. Terbangunnya akses pasar yang semakin luas.</p> <p>2. Meningkatnya sarana prasarana dan teknologi produksi dan dukungan lembaga keuangan (Bank &amp; Non Bank) untuk membiayai industri.</p> <p>3. Terciptanya varian desain produk guna peningkatan volume ekspor.</p> <p>4. Meningkatnya kerja sama antar sektor terkait dan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan nilai tambah produk.</p>	<p>1. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku.</p> <p>2. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan.</p> <p>3. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir.</p> <p>4. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri.</p>
Strategi Induk		
<p>1. Peningkatan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar.</p> <p>2. Peningkatan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif</p> <p>2. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen furnitur, ukiran dan patung kayu.</p>	<p>1. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan.</p> <p>2. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk.</p>	<p>1. Memfasilitasi industri furnitur untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan.</p> <p>2. Memfasilitasi industri untuk mengupdate perkembangan desain produk sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>).</p>

<p>3. Mendorong industri furnitur, ukiran dan patung kayu olahan memiliki SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).</p> <p>4. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.</p> <p>5. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.</p> <p>6. Meningkatkan pasokan bahan baku kayu melalui kerja sama dengan wilayah penghasil kayu di sekitar sentra industri.</p> <p>7. Memfasilitasi pengembangan sistem logistik bahan baku kayu.</p> <p>8. Meningkatkan penggunaan bahan baku alternatif.</p> <p>9. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan menengah dalam rangka memperoleh SVLK untuk kepentingan pemenuhan standar baku.</p>	<p>3. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir.</p> <p>4. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain produk <i>Branding Bali</i>.</p> <p>5. Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan desain produk <i>Branding Bali</i>.</p> <p>6. Meningkatkan pemasaran produk- pameran dan misi-misi dagang.</p> <p>7. Memfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar.</p> <p>8. Memfasilitasi pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran (melalui <i>e-commerce</i>).</p> <p>9. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif.</p> <p>10. Mengadakan kegiatan sosialisasi standarisasi produk industri kerajinan.</p>	<p>3. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan di antara para pelaku industri kayu dan pelaku usaha industri terkait lainnya.</p> <p>4. Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi produk.</p> <p>5. Mengintensifkan pelatihan teknik produksi dan desain dengan menggunakan CAM (<i>computer aided manufacturing</i>) dan CAD (<i>computer-aided design</i>) untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk.</p> <p>6. Mengupayakan diterbitkan regulasi terkait penggunaan produksi IKM untuk kantor pemerintahan, sekolah negeri.</p> <p>7. Memberikan pelatihan dalam hal inovasi untuk memanfaatkan limbah yang ramah lingkungan.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokasi Pengembangan:

1. Kecamatan Denpasar Timur
2. Kecamatan Denpasar Utara
3. Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 10

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Logam

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya peningkatan produksi industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali dalam memenuhi permintaan pasar.</li> <li>2. Tersedia bahan baku industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali dalam memenuhi permintaan pasar.</li> <li>3. Meningkatnya penguasaan produksi sesuai standar kualitas, manajemen produksi dan pemasaran produk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya peningkatan mutu produk industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali yang memenuhi standar sertifikasi</li> <li>2. Tercapainya peningkatan mutu produk alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali yang memenuhi standar sertifikasi</li> <li>3. Berkembangnya rekayasa teknologi pada industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya inovasi dan teknologi produksi alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali.</li> <li>2. Bertambahnya jumlah klaster industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali.</li> <li>3. Bertambahnya jumlah sentra maupun industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali.</li> </ol>
Strategi Induk		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses produksi alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali.</li> <li>2. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran industri alat rumah tangga alat pertanian, dan kerajinan perhiasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali.</li> <li>3. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana produksi.</li> </ol>		



Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan perizinan. 2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk, teknologi dan manajerial.	1. Meningkatkan mutu produk industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perihasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali. 2. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran produk industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perihasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali. 3. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perihasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali.	1. Memberikan fasilitasi inovasi produk untuk pelaku usaha melalui kerja sama dengan perguruan tinggi untuk inovasi produk kepada pelaku usaha. 2. Meningkatkan produk industri alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perihasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali. 3. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran produk alat rumah tangga, alat pertanian dan kerajinan perihasan emas, perak dan alpaka sesuai Budaya Branding Bali.
Lokasi Pengembangan: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan		

4). Industri Farmasi dan Komestik Berbahan Herbal

Tabel 11  
 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Biofarma, Komestik dan Produk SPA

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
1. Terjalannya kerja sama antara pemasok bahan baku herbal	1. Terwujudnya produk herbal yang memiliki keunikan dan ciri	1. Meningkatnya permintaan dari dalam negeri dan luar negeri

<p>dengan produsen/pelaku usaha untuk produksi produk herbal.</p> <p>2. Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan manajemen usaha, serta pemasaran yang berkualitas.</p> <p>3. Terwujudnya peningkatan kapasitas produksi produk herbal melalui bantuan mesin, peralatan dan modal.</p>	<p>yang khas menonjol dibandingkan produk sejenis dari daerah lain.</p> <p>2. Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia di dalam penggunaan alat-alat dan mesin yang modern yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.</p>	<p>terhadap produk herbal hasil dari promosi dan penguatan jaringan pasar.</p> <p>2. Terwujudnya produk-produk herbal baru baik dari aspek penggunaan bahan baku, khasiat bentuk dan varian rasa/wangi</p> <p>3. Meningkatnya pengemasan dan pemasaran produk ke luar negeri.</p>
<b>Strategi Induk</b>		
<p>1. Pengamanan pasokan bahan baku secara kualitas dan kuantitas.</p> <p>2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p> <p>3. Pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan pengendalian mutu.</p> <p>4. Perluasan akses untuk mendapatkan mesin, peralatan dan modal.</p> <p>5. Penguatan jaringan pasar dan promosi produk dan inovasi produk.</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
<p>1. Fasilitasi kerja sama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen produk herbal.</p> <p>2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia:</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan teknik produksi untuk meningkatkan mutu produk.</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan melalui pelatihan.</p>	<p>1. Pengembangan Kerja sama kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan pengendalian mutu.</p> <p>2. Perluasan akses untuk mendapatkan Mesin, Peralatan dan Modal.</p> <p>3. Memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan, dan modal serta penguatan jaringan pasar</p> <p>4. Mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait</p>	<p>1. Meningkatkan kerja sama penelitian, pengembangan desain kemasan dan <i>Branding Image</i> (pencitraan Produk)</p> <p>2. Meningkatkan perlindungan produk herbal melalui hak cipta/paten.</p> <p>3. Meningkatkan produksi berskala menengah yang memiliki mitra dengan industri kecil/rumah untuk pasokan bahan baku dan</p>

	untuk mempromosikan produk herbal.	bahan setengah jadi. 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan magang industri.
Lokasi Pengembangan: 1. Kecamatan Denpasar Barat 2. Kecamatan Denpasar Selatan 3. Kecamatan Denpasar Utara 4. Kecamatan Denpasar Timur		


5). Industri Elektronika dan Telematika

Tabel 12  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Piranti Lunak

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
1. Terbentuknya kelompok kerja, IT Centre (bekerja sama dengan perguruan tinggi dan terbentuknya Banjar <i>soft</i> yang merupakan kelompok pengembang <i>software</i> yang mengadopsi keunikan konsep banjar, serta terwujudnya peran yang optimal dari Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (ASPILUKI); 2. Terwujudnya ciri khas untuk aplikasi perangkat lunak, animasi dan <i>game Branding</i> Bali yang dihasilkan.	1. Tercapainya peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap aplikasi perangkat lunak, animasi dan <i>game Branding</i> Bali. 2. Meningkatnya Kerja sama dalam pengembangan produk dan pemasaran produk di tingkat nasional. 3. Meningkatnya permintaan dalam dan luar negeri terhadap piranti lunak, film animasi dan <i>game</i> rata-rata setiap tahun 1%.	1. Tercapainya peningkatan jumlah unit usaha yang menghasilkan piranti lunak, animasi dan <i>game</i> rata-rata 5% per tahun. 2. Tercapainya peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap aplikasi perangkat lunak, animasi dan <i>game</i> sebesar 1,5% per tahun 3. Tercapainya peningkatan jumlah permintaan luar negeri terhadap film animasi dan <i>game</i> rata-rata setiap tahun sebesar 5%. 4. Terjadinya peningkatan peran IT Kota Denpasar
Strategi Induk		
1. Penguatan dukungan kelembagaan. 2. Perlindungan terhadap hak cipta atas piranti lunak, animasi dan <i>game</i> yang dihasilkan. 3. Penguatan SDM yang berkelanjutan melalui standarisasi kompetensi dan upah, program inkubasi, pelatihan dan pendampingan.		

<p>4. Penguatan dan pengembangan pasar nasional maupun internasional.</p> <p>5. Pembentukan kemitraan untuk penyediaan <i>software</i>, pendanaan, sarana dan prasarana produksi.</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2024-2029</p>	<p>Periode 2030-2034</p>	<p>Periode 2035-2044</p>
<p>1. Penguatan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pengembangan produk, pemasaran dan aspek permodalan.</p> <p>2. Penguatan pelatihan dan pendampingan bagi peningkatan kemampuan teknis dan kewirausahaan serta pengurusan hak cipta dengan kerja sama dengan pihak Asosiasi Piranti Lunak Indonesia.</p> <p>3. Pendampingan dalam perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas aplikasi piranti lunak, animasi dan <i>game</i> yang dihasilkan.</p> <p>4. Penguatan SDM untuk menciptakan wirausaha (<i>software engineer, game engineer</i>).</p>	<p>1. Penguatan SDM secara berkelanjutan melalui standarisasi kompetensi, program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kewirausahaan muda berbasis ekonomi kerakyatan.</p> <p>2. Mengembangkan aplikasi piranti lunak animasi dan <i>game Branding</i> Bali.</p> <p>3. Mengembangkan kemitraan dengan <i>game</i> register dalam memasarkan aplikasi perangkat lunak, animasi dan <i>game</i>.</p> <p>4. Mengembangkan kemitraan untuk pemanfaatan aplikasi piranti lunak animasi dan <i>game Branding</i> Bali.</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan teknis dari SDM dalam menghasilkan aplikasi piranti lunak, animasi dan <i>game Branding</i> Bali</p>	<p>1. Mengembangkan ciri khas dari aplikasi piranti lunak, animasi dan <i>game</i> yang dihasilkan sesuai Budaya <i>Branding</i> Bali.</p> <p>2. Peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha</p> <p>3. Penguatan kemitraan dan kerja sama untuk pembuatan aplikasi piranti lunak animasi dan <i>game Branding</i> Bali.</p> <p>4. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional untuk produk aplikasi piranti lunak animasi dan <i>game Branding</i> Bali.</p> <p>5. Peningkatan inovasi dan pengembangan berbagai aplikasi piranti lunak, animasi, dan <i>game Branding</i> Bali.</p>
<p>Lokasi Pengembangan:</p> <p>1. Kecamatan Denpasar Selatan</p> <p>2. Kecamatan Denpasar Barat</p>		

## PETA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DENPASAR



Pola pengembangan Industri Unggulan Daerah berdasarkan industri existing di Kota Denpasar, untuk pembangunan baru sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yaitu: (a). Kawasan Permukiman, diantaranya: integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan; (b). Kawasan Perdagangan Dan Jasa, meliputi: integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan; dan (c). Kawasan Hortikultura kegiatan yang diperbolehkan meliputi: keagamaan dan kerajinan seni skala kecil dengan kepadatan rendah.

### 3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan Industri Unggulan dilakukan melalui pengembangan Sentra industri, pengembangan sentra industri kecil dan menengah berbasis Budaya *Branding* Bali. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041.

Tabel 13  
Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Denpasar  
Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Pemetaan potensi Pembangunan Sentra Industri.	✓	✓		
2	Penyusunan rencana pembangunan sentra industri.	✓			
3	Pembentukan kelembagaan sentra industri oleh Pemerintah Kota Denpasar.	✓	✓	✓	✓
4	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra industri.	✓	✓	✓	✓
5	Pembangunan dan Revitalisasi sentra Industri .	✓	✓	✓	✓
6	Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri.	✓	✓	✓	✓
7	Pemberdayaan Industri.	✓	✓	✓	✓

### 4. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri Unggulan Daerah berbasis Budaya *Branding* Bali merupakan kebutuhan dasar untuk pembangunan industri dan bertumbuhnya industri di Kota Denpasar. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri desain budaya *Branding* Bali, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas, inovasi dan penyediaan sumber pembiayaan.

#### 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pembangunan SDM Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja Industri. Pembangunan tenaga kerja Industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri dan/atau perusahaan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga industri.

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya sumber daya manusia Industri yang memenuhi Standar kompetensi, terbangunnya infrastruktur kompetensi melalui fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industri, atau akademi komunitas bidang Industri berbasis kompetensi.

Sumber Daya Manusia Industri meliputi :

- a) Wirausaha Industri (pelaku usaha Industri);
- b) Tenaga kerja Industri (tenaga kerja profesional di bidang pembinaan Industri);
- c) Pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah); dan
- d) Konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri)

Pengembangan sumber daya manusia Industri untuk mencapai SDM Industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan program pengembangan untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- a) Pembangunan Infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi:
  - (1) Fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri;
  - (2) Penyediaan assesor kompetensi dan lisensi; dan
  - (3) Pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- b) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan kerja sama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan Industri, melalui :
  - (1) Pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
  - (2) Pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi; dan
  - (3) Pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory dan workshop.
- d) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.

Tabel 14  
Program Pengembangan Sumber Daya Industri  
Tahun 2024 – 2044

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
a. Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian:		✓	✓		

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
- Pemetaan dan klasifikasi Industri untuk arah pengembangan SDM dalam <i>database</i> .	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		
- Peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang <i>entrepreneurship</i> .	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		
- Fasilitasi pelatihan manajemen usaha untuk industri.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		
- Pelatihan Pengembangan desain produk sesuai dengan selera pasar.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		
- Mengadakan pelatihan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		
- Regenerasi pengrajin sektor industri kreatif berbasis <i>Branding</i> Bali kepada generasi muda.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓	✓	✓
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam menangkap minat dan kebutuhan pasar lokal, regional dan global.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		
- Peningkatan pengetahuan dan <i>skill</i> petani/pelaku usaha pada kegiatan <i>off-farm</i> (pasca panen) serta analisis usaha taninya untuk industri pangan.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		



Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
- Peningkatan pengetahuan dan <i>respons</i> petani/pelaku usaha terhadap perubahan iklim (adaptasi) untuk industri pangan.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		
- Peningkatan <i>teknopreneurship</i> kepada generasi muda.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓	✓	✓
- Pelatihan pengolahan limbah industri.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓		
- Sosialisasi <i>marketing</i> digital pada industri.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi, Diskoperasi UKM, PT	✓	✓	✓	✓

Ket : PT : Perguruan Tinggi

## 2) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri, dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam Kota Denpasar:

- a) Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik;
- b) Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan; dan
- c) Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai dengan kebutuhan Industri.

Tabel 15  
Program Pengembangan Sumber Daya Alam  
Tahun 2024 - 2044

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Program Pengembangan, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku :		✓	✓		
- Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri) untuk Industri pangan berbasis agro.	PUPR	✓	✓		
- Program intensifikasi, dan ekstensi pertanian hortikultura (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif).	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓		
- Memetakan kebutuhan bahan baku dan total pasokan per daerah (kondisi terbaru) dan kondisi gap pasokan.	Disperindag	✓	✓		
- Memfasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓		
- Pengendalian hama dan penyakit tanaman.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓		
- Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran bahan baku.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓	✓	✓
- Sosialisasi standar mutu bahan baku.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓	✓	✓
- Menjalin jaringan pemasok; antara kelompok usaha pemakai dan usaha pemasok (vendor) untuk pasokan bahan baku.	Disperinda, Asosiasi	✓	✓	✓	✓

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
- Sertifikasi produk ramah lingkungan.	Disperindag	✓	✓		
- Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan Industri.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓		
- Sosialisasi intensifikasi penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen.	Disperinda, PT	✓	✓		
- Fasilitasi sarana/Peralatan pasca panen.	Disperindag Disnaker Sertifikasi Kompetensi	✓	✓	✓	✓
- Monitoring hasil dan standarisasi.	Disperindag	✓	✓	✓	✓

Ket : PT : Perguruan Tinggi

### 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang selaras dan terpadu dalam bidang Industri dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah merupakan alat yang ampuh di dalam mewujudkan program Industrialisasi, yang pada akhirnya melalui program industrialisasi dan keterampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan Kota Denpasar ke dalam penemuan-penemuan baru dalam “*product technology*”, “*technology manufacturing*” maupun dalam “*product proses technology*”. Sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat Kota Denpasar dan Bali dalam skala regional, nasional maupun internasional.

Kebijakan pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga masyarakat Kota Denpasar mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi sumber daya alam menuju Kota Denpasar yang maju dan sejahtera. Oleh karenanya pembangunan Industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sehingga posisi industri pada dua puluh tahun ke depan dapat menjadi lokomotif pembangunan di Kota Denpasar yang berdasarkan potensi alamnya.

Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri Kota Denpasar Berbasis Budaya *Branding* Bali meliputi sebagai berikut

1. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk Industri pangan;
2. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk industri tekstil dan produk tekstil serta Industri Kerajinan;
3. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal;

Tabel 16  
Program Pengembangan Teknologi Industri  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
a. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas Produk Industri :					
- Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya relevan).	Disperindag	✓	✓		
- Penggunaan teknologi dalam peningkatan produksi Industri.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Penggunaan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produksi.	Disperindag Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura			✓	✓
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut Industri dan diferensiasi produk.	Disperindag Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura			✓	✓
- Bantuan mesin dan peralatan.	Disperindag	✓	✓		
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar.	Disperindag	✓	✓		
- Bimbingan teknis perawatan alat produksi.	Disperindag	✓	✓		
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk industri pangan.	Disperindag			✓	✓
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar.	Disperindag	✓	✓		
- Bimbingan teknis perawatan alat produksi.	Disperindag	✓	✓		

#### 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam dan tenaga kerja murah, tetapi lebih ditentukan oleh inovasi teknologi dan penggunaan pengetahuan, atau kombinasi keduanya. Kemampuan menghasilkan, memilih, menyesuaikan diri (adaptasi), mengkomersilkan dan menggunakan pengetahuan sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Potensi sumber daya alam khususnya di bidang pertanian berlimpah yang dimiliki Kota Denpasar saat ini, khususnya berkaitan dengan produk agro industri, kerajinan, produk herbal harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan *Branding* Bali sebagai daerah pariwisata yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan internasional dengan negara-negara lain, serta mampu mensejahterakan dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri.

Pembangunan dengan kemampuan kompetitif harus dilaksanakan secara bersama-sama, konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah, perguruan tinggi, dan industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisasi dan sistematis. Apalagi dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ini dihadapkan pada tantangan munculnya persaingan bebas dalam perdagangan antar bangsa. Persaingan bebas akan menyebabkan Indonesia dan Bali melalui Kabupaten/Kota yang menjadi wilayahnya khususnya “diserbu” berbagai macam produk dan teknologi baru dari negara lain khususnya ASEAN.

Kerja sama dan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan swasta (Industri) mutlak diperlukan menghadapi tantangan tersebut. Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi terus berupa mengembangkan program penelitian unggulan strategis dalam pengembangan iptek yang menjadi kepentingan daerah, regional dan nasional. Program penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi sebenarnya selama ini telah menunjukkan hasil-hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk industri yang strategis sebagai kepentingan Kota Denpasar. Untuk itu diperlukan pengembangan program penelitian sebagai wahana peningkatan hasil penelitian menjadi produk industrial yang prospektif dalam pemasarannya, baik sebagai peningkatan daya saing bangsa maupun memutus ketergantungan dengan produk luar negeri. Pemerintah Kota Denpasar bisa menjadi fasilitator dan menjembatani terwujudnya hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan lembaga manufaktur/Industri. Selanjutnya produk-produk industrial mutakhir dengan fitur-fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian-penelitian perguruan tinggi di Kota Denpasar.

Berdasarkan hal tersebut, budaya penelitian yang didasarkan atas potensi Berbasis Budaya *Branding* Bali (yang bernuansa penciptaan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia Industri di Bali yang diharapkan sebagai pendukung Bali sebagai daerah Pariwisata. Kota Denpasar dengan Kecamatan yang ada di wilayahnya memiliki industri unggulan yang mendukung pariwisata yaitu kerajinan industri pangan; industri tekstil dan produk tekstil; industri kerajinan; industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal; dan industri elektronika dan telematika yang terpadu dengan pariwisata serta menjadi ciri khas budaya *Branding* Bali.

Program pemanfaatan kreativitas dan inovasi Industri Kota Denpasar Berbasis Budaya *Branding* Bali meliputi :

- 1) Program kerja sama penelitian dan pengembangan;
- 2) Program pengembangan ekonomi kreatif;
- 3) Program peningkatan kompetensi teknologi; dan
- 4) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri.

Tabel 17  
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
1. Program kerja sama Penelitian dan Pengembangan:					
- Peningkatan sinergi program kerja sama penelitian dan pengembangan antara balai-balai Industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan Produk Industri Unggulan.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
- Sosialisasi hasil penelitian pengembangan produk secara langsung.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
2. Program Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali:					
- Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong untuk produk Industri Pangan dan Kerajinan.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Fasilitasi Pembiayaan.	Disperindag	✓	✓	✓	✓

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044
3. Program Peningkatan Kompetensi Teknologi:					
- Bimbingan teknis teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan.	Disperindag, Disnaker Sertifikasi Kompetensi	✓	✓		
- Bantuan tenaga ahli bidang teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan.	Disperindag, Disnaker Sertifikasi Kompetensi	✓	✓		
- Fasilitasi pendampingan dalam rangka alih teknologi.	Disperindag, Disnaker Sertifikasi Kompetensi			✓	✓
- Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Promosi dan pameran produk Industri.	Disperindag			✓	✓
- Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar negeri.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran .	Disperindag, Disnaker Sertifikasi Kompetensi	✓	✓	✓	✓
- Pemanfaatan inovasi teknologi untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Kerja sama pengembangan/ peningkatan kualitas produk dan pasar dengan berbagai asosiasi Industri dan bisnis terkait.	Disperindag	✓	✓	✓	✓

Ket : PT : Perguruan Tinggi

#### 5) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pencapaian sasaran pengembangan Industri daerah dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan. Pembiayaan Industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan disektor Industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Keterbatasan modal yang ada pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), saat ini di Provinsi sudah terbentuk suatu lembaga yang menjamin lembaga perbankan atas kredit yang dipergunakan oleh IKM, yang diakses melalui lembaga perbankan. Lembaga tersebut dikenal dengan Jaminan Bali Mandara (JAMKRIDA), yaitu suatu lembaga penjamin kredit yang diakses oleh IKM di Bali, dibentuk dalam rangka meningkatkan skala usaha IKM di Bali.

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri, seperti dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri yang diatur dengan Undang-Undang. Alternatif model pembiayaan pengembangan Industri selain investasi langsung dan kerjasama juga dapat menggunakan sistem BOT (*Build Operate dan Transfer*) atau BOO (*Build Operate and Over*).

Tabel 18  
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Program kerja sama Penelitian dan Pengembangan :					
- Fasilitasi kerja sama antara lembaga keuangan dengan peternak/petani/pemasok penghasil bahan baku industri.	Dipserindag	✓	✓		
- Fasilitasi pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Fasilitasi pendampingan <i>management financial</i> .					
- Fasilitas pembiayaan modal usaha oleh pemerintah.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Pengembangan asuransi usaha.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Pengembangan kelompok usaha (produsen).	Disperindag	✓	✓	✓	✓
- Pengembangan fasilitasi jaminan dan pemulihan usaha pasca bencana alam untuk Industri Pangan.	Disperindag	✓	✓	✓	✓



Tabel 19  
Program Pengembangan Daya Dukung Industri  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Membangun <i>brand image</i> produk industri.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
Penguatan kelembagaan pelaku usaha.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
Fasilitas promosi/pameran tingkat lokal maupun internasional.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
Percepatan pembangunan infrastruktur industri.	PUPR	✓	✓	✓	✓
Koordinasi kebijakan dan implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
Fasilitasi kemudahan perijinan.	DPMPSTP	✓	✓	✓	✓
Fasilitasi kemudahan pajak.	BPKAD, Pajak	✓	✓	✓	✓
Pembangunan interkoneksi sistem agribisnis.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓	✓	✓

## 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan Industri. Pembangunan sarana dan prasarana Industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik dan telekomunikasi dan pengelolaan lingkungan.

Tabel 20  
Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali Tahun 2024-2044

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Pengelolaan Lingkungan:					
	- Penetapan persyaratan sentra Industri untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan.	DLH dan Kebersihan, Disperindag, PT	✓	✓		
	- Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan Hidup.	DLH dan Kebersihan, Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
	- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.	PUPR	✓	✓	✓	✓

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2	Lahan Industri:					
	- Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan – ketentuannya yang berlaku.	DLH dan Kebersihan, Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
	- Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan.	DLH dan Kebersihan, Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
	- Pengembangan sentra Industri.	DLH dan Kebersihan, Disperindag, PU, Lembaga Terkait	✓	✓		
	- Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.	DLH dan Kebersihan, PU, Disperindag, Pertanahan, Lembaga Terkait	✓	✓		
3	Jaringan Energi dan Kelistrikan :					
	- Peningkatan Kapasitas terpasang listrik pada sentra Industri.	PLN	✓	✓		
4	Jaringan Telekomunikasi :					
	- Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet).	Telkom	✓	✓	✓	✓
5	Jaringan sumber daya air :					
	- Pembangunan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri.	PDAM	✓	✓		
	- Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri.	PDAM	✓	✓	✓	✓
	- Pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri.	PDAM	✓	✓	✓	✓
6	Jaringan Sanitasi :					
	- Peningkatan pelayanan sanitasi (Persampahan, (Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan drainase).	DLH dan Kebersihan	✓	✓	✓	✓
	- Pembangunan TPA Regional.	DLH dan Kebersihan	✓	✓	✓	✓

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	- Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi.	DLH dan Kebersihan	✓	✓	✓	✓
7	Jaringan Transportasi:					
	- Pengembangan jaringan jalan untuk sentra Industri.	Perhubungan	✓	✓	✓	✓
	- Pembangunan terminal barang.	Perhubungan	✓	✓		
	- Pengembangan Jaringan lintas.	Perhubungan	✓	✓	✓	✓
8	Sistem Informasi Industri :					
	- Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	✓	✓	✓	✓
	- Pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Disperindag	✓	✓	✓	✓
	- Pembangunan Sistem Informasi Industri.	Disperindag, Diskom-info	✓	✓	✓	✓
	- Layanan Informasi Industri dan <i>Updating</i> .	Disperindag, Diskom-info	✓	✓	✓	✓
9	Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri :					
	- Pembangunan Laboratorium Produk Hasil Industri.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
	- Perumusan standar Industri.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
	- Pengembangan standarisasi Industri.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
	- Penerapan/Pemberlakuan standar Industri.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
	- Fasilitasi saran bagi IKM.	Disperindag	✓	✓	✓	✓
10	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk Industri dengan kebutuhan dan permintaan Pasar.	PUPR	✓	✓	✓	✓
11	Infrastruktur Penunjang Pemasaran Produksi:					
	- Pembangunan Gudang.	PUPR, Disperindag	✓	✓	✓	✓
	- Pembangunan sarana promosi, pemasaran dan galeri secara terpadu.	Disperindag	✓	✓	✓	✓

### 3. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri di Kota Denpasar diarahkan untuk pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Berbasis Budaya *Branding* Bali, yang diharapkan berkembang diawali sebagai penghasil produk komplemen bagi industri besar, selanjutnya menjadi industri besar.

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah. IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh, dan maju berciri kerakyatan. Pembangunan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri Kota Denpasar, Provinsi maupun Nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Denpasar perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

- i. Kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)  
IKM Kota Denpasar dilajukan untuk menghadapi tantangan keterbukaan ekonomi global maupun pergeseran struktur perekonomian sebagai daerah wisata dunia melalui:
  - a. Industri yang mempunyai nilai kearifan lokal; dan
  - b. Peningkatan daya saing IKM untuk menjadi unggulan Kota Denpasar Berbasis Budaya *Branding* Bali.
- ii. Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
  - a. Pemanfaatan potensi bahan baku;
  - b. Penyerapan tenaga kerja;
  - c. Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas teknologi;
  - d. Memperluas akses pasar dengan pengembangan metode pemasaran hasil-hasil industri;
  - e. Meningkatkan daya saing produk melalui penerapan standarisasi;
  - f. Meningkatkan keunggulan Industri berbasis potensi lokal dengan pembinaan dan pemberdayaan yang efektif; dan
  - g. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dibidang Industri melalui pelatihan berbasis kompetensi.
- iii. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Program Pengembangan IKM Diarahkan mampu bersinergi dengan Industri besar dalam menghasilkan produk. Program tersebut mencakup perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan, penumbuhan kewirausahaan baru dalam pemberian fasilitasi bagi IKM.

Tabel 21  
Program Pengembangan IKM Kota Denpasar  
Tahun 2024-2044

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Pendataan IKM ( <i>Updating</i> ).	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
2	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
3	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru melalui fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
4	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
5	Evaluasi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
6	Pembinaan peningkatan kemampuan kelembagaan IKM.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
7	Fasilitasi kerja sama kelembagaan.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
8	Fasilitasi pengembangan SDM.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
9	Fasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
10	Pengawasan terhadap Industri.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
11	Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi IKM.	Disperindag, Disnaker Sertifikasi Kompetensi, PT	✓	✓	✓	
12	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM.	Disperindag, Disnaker Sertifikasi Kompetensi, PT	✓	✓	✓	✓
13	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
14	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM, tenaga petugas lapangan dan konsultasi IKM.	Disperindag, Disnaker Sertifikasi Kompetensi, PT	✓	✓	✓	✓

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
15	Kerja sama Kelembagaan.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓
16	Fasilitasi hubungan kemitraan.	Disperindag, PT	✓	✓	✓	✓

#### 4. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Menengah

1. Fasilitasi pemasaran melalui program *e-smart* atau *ecommerce* sebagai sarana dalam penjualan dan mempromosikan produk praktis.
2. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi inovasi baru yang diciptakan oleh IKM.
3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan pengawasan teknologi proses/rekayasa produk bagi IKM serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat.
4. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
5. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standarisasi dan pemasaran.
6. Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM
7. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama IKM.
8. Pemberian fasilitasi bagi IKM, bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan sentra industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau.
9. Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

#### V. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri Nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten/Kota yang mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu Indonesia menjadi negara Tangguh dan Visi Rencana Pembangunan Industri Provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali tahun 2020-2040 yaitu terwujudnya Industri Unggulan berbasis budaya *Branding* Bali. Penyusunan RPIK Kota Denpasar Tahun 2024-2044 selain sebagai amanat ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih detail dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar khususnya terkait dengan pembangunan Industri. RPIK Kota Denpasar Tahun 2024-2044 menjadi pedoman/acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

melaksanakan pembangunan industri di Kota Denpasar untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Denpasar.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2024-2044 meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Jangka Waktu;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaporan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Peran aktif masyarakat.

RPIK Kota Denpasar Tahun 2024-2044 ini juga menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan inspirasi masyarakat.

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA